



PENETAPAN

Nomor 37Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD AMEN, Tempat Lahir di Ta'a, Tanggal Lahir 01 Juli 1958, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur 66 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Doro Kobo, RT/RW : 002/001 Desa Doro Kobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, NTB, email rrusnadin82@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhamzah, S.H, adalah Advokat/konsultan hukum di kantor Law Office "Cakra Langit" IRHAMZAH, SH & PARTNERS beralamat di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada Kec. Dompu, Kab. Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), email Hamdomp3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/Skh.pdt/lo.ckr/X/024 Tanggal, 21 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUHAMMAD YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 70 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Doro Kobo, RT/RW : 002/001 Desa Doro Kobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, NTB sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2024, kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan karena setelah diteliti dengan baik isi gugatan yang kami buat terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapnyanya berbunyi : “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 RV di atas, pencabutan gugatan tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Dpu dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.600,00 (dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Siti Rahmah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.,

Firdaus, S.H.,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Pengandaan berkas	:	Rp-;
4. Panggilan	:	Rp35.600,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.600,-;

(dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Dpu

Paraf	KM	A1	A2